



P U T U S A N

Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 23 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikereti, RT 002, RW 003, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2024 dan ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Hal 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Kusnandar Ali, S.H. dan Niko Apriliandi, S.H keduanya Advokat / Penasehat hukum pada kantor pengacara & Konsultan Hukum Law Firm Kusnandar Ali S.H & Rekan beralamat di Jalan Raya Bandung Protan Mas samolo Indah Blok C 1 No. 2 Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 301 /PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/PID.SUS/2024/PT  
BDG tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Cianjur No. Reg. Perk: PDM- 47/M-227.3/Eku-2/06/2024 tanggal 7 Agustus  
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah celana training warna hitam bergaris kuning;
  2. 1 (satu) buah sweater warna hijau bergambar wanita dengan tulisan "be you, do you, for you";
  3. 1 (satu) buah celana dalam warna krem dengan motif bunga;
  4. 1 (satu) buah mini set warna hijau bergambar kartun;
  5. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana training warna hitam bergaris kuning;
  - 1 (satu) buah sweater warna hijau bergambar wanita dengan tulisan “be you, do you, for you”;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem dengan motif bunga;
  - 1 (satu) buah mini set warna hijau bergambar kartun;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2024/PN Cjr yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang

Hal 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG



menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 10/Akta Pid Sus/2024/PN Cjr pada tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2024 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Agustus 2024 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 4 September 2024 dan diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari 16 (enam belas) tahun menjadi 6 (enam) tahun penjara dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang

*Hal 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG*



ada dan Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit, juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor No.201/Pid.Sus/2024/PNCjr tanggal 21 Agustus 2024;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa keliru dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan Terdakwa memberi keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberi keterangan yang berbelit-belit, oleh karena itu harus dikesampingkan dan selanjutnya mohon diputus sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Cjr tanggal 21 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

*Hal 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti denda penjara menjadi kurungan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa belum pernah dihukum serta rasa keadilan masyarakat baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun dari segi represif maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang subsidernya tidak diatur secara tegas sesuai dengan ketentuan umum hukum pidana Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pidana kurungan oleh karena itu perlu dirubah agar sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten dalam membuat memori tersebut, karena pada awalnya memohon keringanan hukuman dari 16 enam belas) tahun menjadi 6 (enam) tahun penjara dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada dan Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit, ditambah lagi dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, namun di akhir memori banding Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya tetapi tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa keliru dan harus dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberi keterangan

Hal 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbelit-belit, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengakomodir namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan mempunyai pertimbangan sendiri sehingga tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas,

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 201/Pid.Sus/ 2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti denda dari penjara menjadi kurungan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **TERDAKWA** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 201/Pid.Sus/ 2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti denda dari

Hal 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara menjadi kurungan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana training warna hitam bergaris kuning;
  - 1 (satu) buah sweater warna hijau bergambar wanita dengan tulisan “be you, do you, for you”;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem dengan motif bunga;
  - 1 (satu) buah mini set warna hijau bergambar kartun;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Porman Situmarong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan

Hal 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bambang Sugianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Sugianto, S.H., M.H.

BDG

Hal 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT